GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2007 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Tahun 2007 ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 dan Nomor 23 Tahun 2008 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008 ;

c. bahwa guna menindaklanjuti 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang–Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang .....

2. Undang–Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang–Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang–Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) ;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

Energi .....

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

4. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air .

5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipungut bayaran, memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutan, dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka warna hitam.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor .

7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;

8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan / atau bentuk serta penggunaannya .

9. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/ berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen .

10. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air .

11. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah pajak atas

Penyerahan .....

penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Perusahaan Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor, dan dari tempat penjualan kendaraan di atas air.

13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan / atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

14. Umur rangka / body adalah umur kendaraan di atas air dihitung dari tahun pembuatan rangka / body.

15. Umur motor adalah umur motor kendaraan di atas air dihitung dari tahun pembuatan.

BAB. II

NILAI JUAL DAN DASAR PENGENAAN PKB, BBN-KB, PKAA DAN BBN-KAA.

Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermctor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008 di Sumatera Selatan.

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) Dasar .....

(2) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008.

(2) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008

(3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :
   a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
   b. Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30;
   c. Alat-alat berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008.

(2) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6 (1) Dasar .....

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2008.

(2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Dasar Pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PKB ubah bentuk, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

(2) Dasar pengenaan PKB ubah bentuk untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bentuk, adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(4) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bentuk untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.

(2) Nilai Jual .....

(2) Nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air.

(3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/ body dan nilai jual motor penggerak kendaraan di atas air.

Pasal 9

(1) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (gross tonage), fungsi, dan umur rangka/body.

(2) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :

a. Konstruksi Kayu;
b. Konstruksi Serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya;
c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.

(3) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :

a. untuk menangkap ikan;
b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, dan pengerukan;
c. untuk pesiar, olahraga, dan rekreasi.

(4) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 10

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA Tahun 2008.

Pasal 11

(1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :

a. Jenis .....

a. Jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 dan belum ditetapkan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, maka untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan sesuai dengan HPU yang berlaku di Daerah tidak termasuk PKB dan BBN-KB ;

b. Jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008, maka nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan jenis, merek, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama;

c. Jenis, merek, dan tipe telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya ;

d. Jenis, merek, dan tipe telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, maka nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah ;

(2) Gubernur dapat menetapkan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, atas :
a. tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin;
b. kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya ;
c. kereta gandeng atau tempel.

(3) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri, di atas :

a. Gandengan .....

a. gandengan/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya).
b. kendaraan di atas air dengan isi kotor kurang dari 1 GT.

Pasal 12

Penetapan dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 13

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA dan BBN-KAA termasuk ubah bentuk, gandeng dan tempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 16 Peraturan .....

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2008.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B